

**IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH PADA  
TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH)**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh:

**Fernando Rizqi Fauzi**  
**30301800160**

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2021**

**IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN  
ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH PADA TINGKAT PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH)**



Disusun oleh:

**Fernando Rizqi Fauzi**  
30301800160

Telah Disetujui Oleh :

Dosen pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ira Alia Maerani', is written over the text 'Dosen pembimbing:' and partially over the 'UNISSULA' text of the background logo.

**Dr. Ira Alia Maerani, SH, MH**  
NIDN: 06.0205.7803

Tanggal: 23. Juli 2021

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH PADA**  
**TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**  
**(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH)**

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

**FERNANDO RIZOI FAUZI**

**NIM: 30301800160**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim penguji

Pada tanggal 23 Desember 2021

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua



**Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih.,S.H.,M.Hum**

**NIDN: 06.2804.6401**

Anggota



**Andri Wijaya Laksana, S.H.,M.H**

**NIDN : 06.2005.8302**

Anggota



**Dr. Ira Alia Maerani, S.H.,M.H**

**NIDN: 06.0205.7803**

Mengetahui

Dekan fakultas hukum unissula



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,SE.,Akt.,M.Hum**

**NIDN: 06.0503.6205**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FERNANDO RIZQI FAUZI

Nim : 30301800160

Fakultas : HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul

**IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH PADA  
TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika kemudian hari saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 23 Desember 2021

Yang menyatakan



**Fernando Rizqi Fauzi**

NIM : 30301800160

## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FERNANDO RIZQI FAUZI

Nim : 30301800160

Fakultas : HUKUM

Alamat asal : Jl. Brotojoyo 3 no 85 rt 01 rw 02 Kelurahan Pangung Kidul  
Kecamatan Semarang Utara

No.hp/email : 082134605624/ fernandoalmira4@gmail.com

Dengan ini saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

### **IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH PADA TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH)**

Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta meberikan hak bebas royalti non eksekutif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkal data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran hak cipta atau plagiarisme dalam karya ilmiah ini maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribdi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Desember 2021

Yang menyatakan



**Fernando Rizqi Fauzi**

**NIM : 30301800160**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

- ❖ Aku adalah rumah orang sendirian, maka jadikanlah aku sebagai temanmu yang jinak dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an.
- ❖ Aku adalah rumah kegelapan, maka terangilah aku dengan shalat malam.
- ❖ Aku adalah rumah debu, maka bawalah tikar yaitu dengan memperbanyak amal shalih.
- ❖ Aku adalah rumah ular besar, maka bawalah penawar yaitu: "BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIM" dan mengalirnya air mata (karena takut kepada Allah SWT).
- ❖ Dan aku adalah rumah pertanyaan Malaikat Munkar dan Malaikat Nakir, maka perbanyaklah diatas punggungku dengan memperbanyak bacaan "LAAILAAHA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASULULLAH" supaya kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.

**(5 Panggilan Alam Kubur)**

Dengan sepenuh hati skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak dan ibuku tercinta terimakasih atas segala nasehat dan dukungannya.
2. Sahabat-sahabat yang selama ini berjuang Bersama
3. Almamater

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,*

*Alhamdulillahirobbil'alamin,* segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Pada Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kepolisian Daerah Polda Jawa Tengah).”**

Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa risalah ilahi dan mewariskan Al Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman umat untuk berinteraksi secara vertikal maupun sosial, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir kiamat.

Selama menulis skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, kerja sama dan sumbangan pikiran dari berbagai pihak. Karena itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, MT, Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.h., M.Hum Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Deny Suwondo, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, SH, M.H Selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran selalu membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak Dr. Maryanto, S.H., M.H. Selaku Pembimbing akademik Di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
11. Ibu Dyah Tri Nugrahjati, S.sos., M.Si Selaku Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal Polda Jawa Tengah yang telah menerima dan melakukan penelitian skripsi ini.
12. Bapak Fauzi dan Ibu Rochmah Hidayahwati, S.pd., M.pd yang merupakan kedua orang tua penulis yang penulis hormati dan sayangi, yang telah mendoakan, membantu memberi motivasi dan mendukung baik dalam bentuk materiil maupun non materiil sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya



13. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

*Wassalamualaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh,*

Semarang, 2021

**Fernando Rizqi Fauzi**  
**30301800160**



## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan implementasi terhadap implementasi asas praduga tak bersalah dalam praktek penanganan tindak pidana dalam proses penyidikan dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi asas praduga tak bersalah pada proses penyidikan dan penyelesaiannya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis* adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan. untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam kasus narkotik telah diterapkan hanya saja kasus yang timbul hanyalah bersifat kasuistik dan oleh karena harus di tindak tegas agar tidak terjadi lagi. Faktor penghambat implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah dipengaruhi oleh pertama faktor internal yaitu kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian polisi dalam pengaplikasian asas praduga tidak bersalah yang menyebabkan tidak optimal dalam implementasi nya dan juga terdapat oknum aparat yang masih mengabaikan asas praduga tidak bersalah solusi dari permasalahan tersebut yaitu memberikan kesempatan atau izin maupun tugas belajar dan menanamkan budaya sipil yang kuat dikalangan anggota Polri di lingkungan Polda Jateng. Faktor yang kedua yaitu factor eksternal yaitu terkait sarana dan prasarana terkait bantuan hukum terhadap tersangka pada pendampingan diawal penyidikan solusinya yaitu kepolisian harus menyediakan kuasa hukum bagi tersangka secara probono agar segala proses pemeriksaan sesuai peraturan yang berlaku dan kedua berkaitan dengan faktor masyarakat dimana belum mengetahui secara detail tentang asas praduga tidak bersalah solusinya yaitu penyuluhan hukum baik bagi masyarakat perihal ketentuan- ketentuan yang ada di dalam KUHAP.

***Kata Kunci: Asas Praduga tidak bersalah, Penyidikan, Tindak Pidana***

## ABSTRACT.

*The purpose of this study is to determine the implementation policy of the application of the principle of presumption of innocence in the practice of handling criminal acts in the investigation process and to find out the factors that hinder the application of the principle of presumption of innocence in the investigation and settlement process.*

*This study uses a sociological juridical approach method is a research based on a legal provision and phenomena or events that occur in the field. to solve research problems by examining secondary data and primary data by finding the legal reality experienced in the field as well as qualitative descriptive methods, namely where the data obtained are then arranged systematically so that a comprehensive picture will be obtained, where later the data will be presented descriptively.*

*The results showed that the application of the principle of presumption of innocence in the investigation process of the Central Java Regional Police in the narcotics case had been applied, only that the cases that had arisen were only casuistic and therefore must be taken decisively so that it does not happen again. The inhibiting factor for the application of the principle of presumption of innocence in the investigation process at the Central Java Regional Police is influenced by the first internal factors, namely the lack of professionalism and expertise of the police in applying the principle of presumption of innocence which causes it to be not optimal in its application and there are also officers who still ignore the principle of presumption. not guilty. The second factor is external factors, namely related to facilities and infrastructure related to legal assistance for suspects at the beginning of the investigation and secondly related to community factors which do not know in detail about the principle of presumption of innocence.*

**Keywords: Presumption of innocence, Investigation, Crime**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Metode Pendekatan .....	13
2. Spesifikasi Penelitian .....	13
3. Jenis dan Sumber Data .....	14
4. Metode Pengumpulan Data .....	16
5. Metode Analisis Data .....	16
6. Lokasi Penelitian .....	16
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	19
1. Pengertian tindak pidana .....	19
2. Unsur-unsur tindak pidana .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	23
1. Pengertian narkotika.....	23
2. Tindak pidana narkotika.....	25

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	30
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	30
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan .....	35
1. Pengertian Penyidik.....	35
2. Pengertian penyidikan .....	38
E. Tinjauan Umum Tentang Asas Praduga Tidak Bersalah .....	40
1. Landasan hukum asas praduga tidak bersalah.....	40
2. Tujuan asas praduga tidak bersalah.....	43
F. Tinjauan Umum Tentang Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Hukum Islam .....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	51
A. Bagaimana Implementasi Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan .....	51
1. hak hak tersangka .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika .....	57
3. Impemetasi Asas Praduga Tidak Bersalah .....	66
B. Faktor-faktor Yang Menghambat Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Penyidikan dan Langkah Penyelesaiannya .....	69
A. Faktor Internal .....	70
B. Faktor eksternal .....	72
BAB IV .....	74
A. KESIMPULAN .....	74
B. SARAN .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76
A. Al Qur’an.....	76
B. Buku .....	76
C. Karya Ilmiah.....	78
D. Peraturan Perundang-undangan .....	78
E. Internet .....	79

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Konsekuensinya adalah segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualiannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:<sup>2</sup>

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, khusus mengenai butir dua, adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana setiap

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>2</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm.29

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>3</sup>

Dalam mencapai tujuan di atas, tindak kriminal yang terjadi di negara Indonesia tidak bisa kita hindari, banyak sekali kejadian yang mengancam tercapainya tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu pengaturan dari tindakan tersebut diatur dengan aturan yang berlaku dan mempunyai sanksi agar pelaku yang terjerat dalam tindak kriminal dapat merasa bersalah dan jera terhadap apa yang dilakukannya. Tindak kriminal terbagi menjadi dua yaitu, tindak kriminal bersifat publik dan tindak kriminal bersifat privat, tindak kriminal yang bersifat Publik termasuk dalam kategori Hukum Pidana dan harus disanksi dengan Hukum Pidana.<sup>4</sup>

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>5</sup> Perbuatan yang termasuk dalam hukum pidana di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga tindak kriminal yang terjadi dan bagaimana penjatuhan hukumannya melihat dari pengaturan yang ada di dalam KUHP. Namun, Perkembangan zaman pada saat ini kejahatan-kejahatan yang terjadi lebih kompleks, tidak di atur lebih detail di dalam KUHP. Sehingga adanya pengaturan khusus di luar KUHP untuk lebih jelas mengatur mengenai tindak kriminal dan IMPLEMENTASI sanksi tindakan itu. Sebagai salah satu

---

<sup>3</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>4</sup> Hamid S. Atamimi, *Politik Internasional dan Politik Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm. 10.

<sup>5</sup> H Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), hlm. 23-24

contoh tindak kriminal yang merupakan objek penelitian saya pada saat ini dan mempunyai pengaturan secara khusus yaitu tindak pidana Narkotika.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>6</sup>

Narkotika pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun kenyataannya di kehidupan masyarakat, narkotika sering disalahgunakan sehingga menjadi peluang bisnis karena keuntungan yang didapatkan sangat fantastis. Sedangkan apabila penggunaannya disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, prosedur, ukuran atau dosis yang diizinkan serta melalui pengawasan yang ketat dari dokter atau pejabat yang berwenang dapat mengakibatkan ketergantungan dan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi penggunanya, masyarakat hingga nilai-nilai budaya bangsa yang dapat melemahkan ketahanan nasional. Dengan demikian tindak pidana narkotika termasuk dalam tindak pidana *extraordinary crime* yang sangat diharuskan untuk diberantas dan dicegah, karena korban dari pada tindak pidana ini banyak terdapat

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



dari generasi muda, yang merupakan penerus bangsa dalam memajukan Indonesia.

Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkoba, dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dimana Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>7</sup> Sedangkan Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,<sup>8</sup>

Diharapkan sinergi antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. agar dapat memberantas para pelaku tindak pidana Narkoba, yang sudah sangat membahayakan masyarakat terutama generasi muda.

Salah satu contoh pelaksanaan adalah kegiatan penyidikan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik POLRI. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

---

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”<sup>9</sup>

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”<sup>10</sup>

Kegiatan Penyidikan tersebut berkaitan dengan kewenangan Polisi dalam penegakan hukum, dimana dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Bahwa POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>11</sup>

Dalam melakukan proses penyidikan pelaksanaannya harus berpedoman pada asas praduga tak bersalah sesuai dengan apa yang sudah ada pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada

---

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (13) Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup>

Petugas kepolisian sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan selanjutnya atau tidak. Fungsi penyaringan inilah di dalam sistem peradilan pidana ini menempatkan kedudukan polisi sebagai *gate keeper in the process*.<sup>13</sup>

Asas Praduga Tak Bersalah jika ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan merupakan IMPLEMENTASI prinsip *acquisitoir* yaitu yang menempatkan kedudukan tersangka dalam tingkat pemeriksaan sebagai subyek bukan sebagai obyek pemeriksaan. Tersangka harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Sedangkan obyek pemeriksaan dalam asas *acquisitoir* adalah kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka ke arah itulah pemeriksaan harus ditujukan.<sup>14</sup>

Sebagai lawan atau pengecualian dari asas *acquisitoir* adalah asas *inquisitoir* yang menempatkan tersangka dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan secara sewenang-wenang. Sistem pemeriksaan seperti ini tidak dibenarkan dalam KUHAP karena tersangka tidak diberikan kesempatan secara wajar untuk mempertahankan hak dan kebenarannya. Mereka diperlakukan

---

<sup>12</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>13</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi: Diskresi Kepolisian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 21

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 40

seolah-olah telah bersalah dan tersangka diperlakukan sebagai obyek tanpa memperdulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela martabat serta kebenaran yang dimilikinya.

Dalam prakteknya di lapangan masih dijumpai oknum polisi yang kurang menghormati pelaksanaan asas praduga tak bersalah, seperti kasus yang berada di Surakarta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan POLDA Jawa Tengah, menembak mati Imam Yoga Prakosa karena hendak kabur dan melawan petugas ketika diminta menunjukkan lokasi penyimpanan narkotika.<sup>15</sup>

Ketika polisi melakukan penangkapan pelaku Tindak Pidana Narkotika pada kasus diatas, Aparat polisi menembak mati pelaku yang menjadi tersangka, karena melawan saat penangkapan. Sikap yang diambil polisi untuk melancarkan penangkapan dengan melayangkan tembakan kepada pelaku, dimana mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tanpa adanya proses peradilan dan ditetapkannya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, hal tersebut menimbulkan pertanyaan dimana letak asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) yang digunakan dalam hukum di Indonesia. Meskipun ada yang berpendapat bahwa dalam hukum diperlukan kekerasan agar hukum yang tercipta nantinya lebih baik dan lebih humanis.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penulisan hukum skripsi ini penulis mengambil judul **IMPLEMENTASI Hak-Hak Tersangka Sebagai**

---

<sup>15</sup><https://regional.kompas.com/read/2018/11/02/15062541/bnn-tembak-mati-pengedar-narkotika-asal-solo-yang-coba-kabur-dan-melawan?page=all>, Diakses pada 20 Maret 2021 pukul 19.15 WIB

<sup>16</sup> Agus Raharjo, "Membangun Hukum yang Humanis", *Pro Justitia* Vol. 20 No. 2, April 2002, hlm. 67

## **Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Pada Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kepolisian Daerah Polda Jawa Tengah).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi asas praduga tak bersalah pada tingkat penyidikan tindak pidana narkotika di polda jateng ?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat implementasi asas praduga tak bersalah pada tingkat penyidikan tindak pidana narkotika di polda jawa tengah dan Langkah penyelesaiannya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi asas praduga tak bersalah pada tingkat penyidikan tindak pidana narkotika di polda jateng .
2. Untuk mengetahui Apa faktor-faktor yang menghambat implementasi asas praduga tak bersalah pada tingkat penyidikan tindak pidana narkotika di polda jawa tengah dan Langkah penyelesaiannya .

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana, terutama dibidang pengetahuan mengenai asas praduga tidak bersalah.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri  
Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bagi masyarakat  
Untuk menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang asas praduga tidak bersalah
- c. Bagi pemerintah  
Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan yang bersifat melindungi kepentingan masing-masing.

## E. Terminologi

### 1. IMPLEMENTASI

implementasi merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah implementasi undang-undang atau apa yang terjadi setelah ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).<sup>17</sup>

## 2. Hak-hak tersangka

Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah yang benar, milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau menurut sesuatu, dan derajat atau martabat.<sup>18</sup> Dalam Pasal 1 ayat (14) KUHAP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>19</sup>

Adapun hak tersangka dalam penyidikan perkara disebutkan dalam KUHAP yakni sebagai berikut:

- a. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan ketentuan dalam Pasal 50 KUHAP
- b. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti Pasal 51 KUHAP
- c. Hak memberikan keterangan secara bebas diatur dalam Pasal 52 KUHAP
- d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa diatur dalam Pasal 177 dan 178 KUHAP
- e. Hak mendapat bantuan penasihat hukum Pasal 54 KUHAP
- f. Hak menghubungi penasihat hokum Pasal 57 KUHAP
- g. Hak menerima kunjungan dokter pribadi Pasal 58 KUHAP

---

<sup>17</sup> Handoyo Eko, *Kebijakan Publik.*, (Semarang: CV. Widya Karya, 2012), hlm. 116

<sup>18</sup> Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 174

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (13) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

- h. Hak menerima kunjungan keluarga Pasal 60 KUHAP
  - i. Hak menerima dan mengirim surat Pasal 63 KUHAP
3. Asas praduga tidak bersalah

Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah diatur dalam penjelasan umum KUHAP butir ke 3 huruf c dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut dan atau dihadapkan di muka siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>20</sup>

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh subyek yang telah memenuhi unsur pidana dimana oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana.<sup>21</sup>

5. Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Penjelasan Umum Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

<sup>21</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati* (Semarang: UNISSULA Press, 2018), hlm. 82

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



## 6. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika yaitu setiap tindakan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>23</sup>

## 7. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perturan perundang-undangan,<sup>24</sup> dimana Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk masyarakat.<sup>25</sup>

## 8. Penyidikan

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

---

<sup>23</sup> Wijayanti Puspita Dewi *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Yentang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 2 No. 2, Februari 2019, hlm. 60

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>25</sup> Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>26</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain:<sup>27</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan. Artinya selain menggunakan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam meninjau permasalahan dan melakukan penelitian, penulis juga memperhatikan ilmu-ilmu pendukung lainnya, karena penelitian ini di bidang hukum memungkinkan dipergunakannya semua ilmu pengetahuan, metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu social, dalam mencari suatu pemecahan yang mendekati dari gambaran yang sebenarnya.<sup>28</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis artinya dimana penulis melakukan penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan hukum, sistem hukum,

---

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

<sup>27</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1981), hlm 43

<sup>28</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm 23.

yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian ditarik suatu keyakinan tertentu guna mengambil kesimpulan.<sup>29</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Yaitu sumber data yang didapat dari studi lapangan, berupa data-data melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber terkait.

#### b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

##### 1) Bahan hukum primer

Yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, antara lain yang terdiri dari:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-undang No. 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana
- c) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 14

- e) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia
  - f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
  - g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
  - h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah
  - i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - j) Undang-undang No 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
  - k) Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- 2) Bahan hukum sekunder
- Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal tentang tindak pidana, penyidikan, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier
- Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Dalam teknik wawancara penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara dengan narasumber.

##### b. Observasi

Pengumpulan data dengan mendatangi lokasi penelitian, kemudian melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna mengetahui implementasi asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>30</sup>

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang bertempat di Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, Kota Semarang.

---

<sup>30</sup>Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta:Suaka Media, 2015), hlm 9

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi maka diperlukan adanya sistematika, dalam skripsi ini sistematikanya adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

### **BAB II: TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini berisi Tinjauan Umum tentang tindak pidana yang terdiri dari pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis tindak pidana. Tinjauan Umum tentang narkoba yang terdiri dari pengertian narkoba, tindak pidana narkoba. Tinjauan umum tentang Penyidikan yang terdiri dari pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan oleh penyidik, penggeledahan, penyitaan, pendapat ahli dan pemeriksaan oleh ahli, hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Tinjauan umum tentang asas praduga tidak bersalah yang terdiri dari gambaran umum asas praduga tidak bersalah, tujuan dan kemanfaatan asas praduga tidak bersalah. Tinjauan umum tentang asas praduga tidak bersalah dalam hukum islam

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dipaparkan mengenai implementasi asas praduga tak bersalah dalam praktek penanganan tindak pidana dalam proses penyidikan dan faktor-faktor yang menghambat implementasi asas praduga tak bersalah pada proses penyidikan dan solusinya

#### BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutupan, berisi kesimpulan dan saran.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Namun pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*.<sup>31</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan yang dilakukan.<sup>32</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>33</sup>

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm, 28

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal, 22

<sup>33</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal, 16



- a. Menurut Prof. Moeljatno, S.H, Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>34</sup>
- b. D. Simons menerangkan bahwa *Strafbaar Feit* adalah kelakuan (*Hendeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>35</sup>
- c. W.P.J. Pompe pengertian *Strafbaar Feit* dibedakan antara definisi yang bersifat teoritis dan yang bersifat Undang-Undang. Menurut Teori : *Strafbaar Feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut UndangUndang Hukum Positif, *Strafbaar Feit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>36</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang melanggar hukum dan dapat dijatuhkan pidana.

---

<sup>34</sup> Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal.54

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal.57

<sup>36</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal.91.

## 2. Unsur-unsur tindak pidana

Untuk mengenakan suatu pidana harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Sehingga seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Pada dasarnya dalam membahas unsur-unsur tindak pidana ditemui beberapa hal yaitu:

### a. Subyek tindak pidana

Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia saat ini dikenal 2 subyek tindak pidana yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Manusia, dalam KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia
- 2) Korporasi, mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, Yayasan, koperasi, badan usaha milik negara/daerah atau disamakan dengan itu serta perkumpulan baik yang berbadan hukum atau badan usaha yang berbetuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu esuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### b. Perbuatan atau akibat

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang

---

<sup>37</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati* (Semarang: UNISSULA Press, 2018), hlm.85

terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Unsur perbuatan ini dirumuskan dalam suatu tindak pidana formil, seperti pencurian Pasal 362 KUHP, perbuatannya dirumuskan sebagai mengambil barang. Sebaliknya dalam tindak pidana materil yang disebut unsur akibat, seperti tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP. Unsur terlihat dalam kata-kata mengakibatkan amtinnya orang lain.<sup>38</sup>

c. Sifat melawan hukum,

Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.<sup>39</sup>

d. Kesalahan

Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

e. Unsur khusus dari suatu tindak pidana

Yakni ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 87

<sup>39</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana dan Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana* (Bandung: ARMICO, 1995), hlm. 118

## B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

### 1. Pengertian narkotika

Pengertian narkotika berasal dari bahasa Inggris “*Narcotics*” yang berarti obat yang menidurkan atau obat bius, menurut Soedjono, narkotika adalah bahan-bahan yang terutama efek kerja pembiusan, atau dapat menurunkan kesadaran, juga dapat menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus menerus dan secara liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan tersebut.<sup>40</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>41</sup>

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu zat yang dapat menurunkan kesadaran dapat menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental, apabila dipakaiterus menerus oleh penggunaannya

---

<sup>40</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.68

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

. Penggolongan Narkotika atas dasar kegunaan dan kemanfaatannya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dibedakan kedalam 3 golongan:<sup>42</sup>

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, beberapa narkotika golongan I dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika antara lain heroin, kokain, ganja.<sup>43</sup>

b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang hanya bisa digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, berkhasiat pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir digunakan dalam terapi. narkotika yang termasuk dalam golongan tersebut mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan untuk penggunaan obat yang bersangkutan. Beberapa jenis narkotika golongan II dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika antara lain alfasetil metadol, beta metadol, benzetidin, morfin, petidin.<sup>44</sup>

c. Narkotika Golongan III

---

<sup>42</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>43</sup> Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

<sup>44</sup> Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, narkotika jenis ini memiliki potensi sangat tinggi pada penggunaannya akan mengakibatkan ketergantungan terhadap penggunaan narkotika yang bersangkutan. Beberapa jenis narkotika golongan III dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika diantaranya *asetildihidrocodeina, dihidrocodeina, dokstropropisifem, kodein.*<sup>45</sup>

## 2. Tindak pidana narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya melainkan diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP yaitu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Segala penyalahgunaan narkotika sesuai yang telah diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan tindak pidana narkotika.

Pelaku tindak pidana narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatannya bertentangan dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkotika berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkotika yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan pidana terhadap pertanggungjawaban pidana narkotika terkait Narkotika Golongan I

---

<sup>45</sup> Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

a. Pasal 111 ayat (1) menentukan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

b. Pasal 112 ayat (1) menentukan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

c. Pasal 113 ayat (1) menentukan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

d. Pasal 114 ayat (1) menentukan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

e. Pasal 115 ayat (1) menentukan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

f. Pasal 116 ayat (1) menentukan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 112)
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I (pasal 113)
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (pasal 114)
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I (pasal 115)
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116)
- f. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (pasal 117)
- g. Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II (pasal 118)
- h. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II (pasal 119)

- i. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan II (pasal 120)
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121)
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan III (pasal 122)
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan III (pasal 123)
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dalam golongan III (pasal 124)
- n. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan III (pasal 125)
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126)
- p. Setiap penyalah guna (pasal 127 ayat 1)
  - 1) Narkoba golongan I bagi diri sendiri
  - 2) Narkoba golongan II bagi diri sendiri
  - 3) Narkoba golongan III bagi diri sendiri

- q. Pecandu narkoba yang belum cukup umur (pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (pasal 128)
- r. Setiap orang tanpa hak melawan hukum: (pasal 129)
- 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkoba untuk pembuatan narkoba
  - 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkoba untuk pembuatan narkoba
  - 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkoba untuk pembuatan narkoba
  - 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkoba untuk pembuatan narkoba

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

#### **1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Istilah polisi mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu Negara, seperti di Inggris menggunakan istilah “*police*”, di Jerman “*polizei*”, di Belanda “*Politie*” dan Amerika Serikat dipakai istilah “*sheriff*”.<sup>46</sup> Definisi “*politie*” menurut Van Vollenhoven tersebut dapat dipahami, bahwa “*politie*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan larangan perintah. Fungsi

---

<sup>46</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, edisi ke-tiga*, (Jakarta: PTIK, 1984), hlm. 15

dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan jika perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>47</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke daerah

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perturan perundang-undangan,<sup>48</sup> dimana Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk masyarakat.<sup>49</sup>

Dalam pasal 4 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 18

<sup>48</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>49</sup> Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpelihara tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>50</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### a. Tugas

Tugas Polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah;<sup>51</sup>

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Sebagai pendukung tugas pokok tersebut di atas, Kepolisian juga memiliki tugas-tugas lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

---

<sup>50</sup> Pasal 4 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>51</sup> Pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>52</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang

11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang

Wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:<sup>53</sup>

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional

---

<sup>53</sup> Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dikaitkan dengan “tugas” intinya menunjuk kepada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Semua itu dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan**

##### **1. Pengertian Penyidik**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>54</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidik adalah pejabat

---

<sup>54</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana



Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>55</sup>

Adapun kewenangan penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana adalah:<sup>56</sup>

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tidak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan

Adapun untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang

---

<sup>55</sup> Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>56</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana calon harus memenuhi persyaratan.<sup>57</sup>

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Sedangkan untuk Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi
- b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal
- c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun

---

<sup>57</sup> Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>58</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

## 2. Pengertian penyidikan

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>59</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>60</sup>

Penyidikan terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara dan menemukan pelakunya. Dalam melakukan pemeriksaan, seorang penyidik harus taat pada standard operasional prosedur (SOP) disamping KUHAP, Peraturan Pemerintah, ataupun Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>59</sup> Pasal 1 ayat (13) Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>60</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

(PERKABA). Dalam PERKABA SOP tentang Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2014 terdapat beberapa prinsip dan azas yang menjadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan pemeriksaan atau penyidikan, prinsip dan azas tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 PERKABA No. 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana prinsip dan azas dalam peraturan tersebut adalah:<sup>61</sup>

- a. Akuntabel, mengutamakan akuntabilitas dalam penyidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan
- b. Professional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan proporsional.
- c. Responsif, meningkatkan kepekaan penyidik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
- d. Transparan, proses dan hasil penyidikan di laksanakan secara terbuka dan dapat di monitor dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan akurat
- e. Efisien dan efektif, pelaksanaan penyidikan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang di harapkan
- f. Kesamaan, mengusahakan kesamaan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
- g. Rervisi, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka penegakan hukum yang profesional dan akuntabel.
- h. Dalam melaksanakan proses penyidikan, penyidik memperhatikan:

---

<sup>61</sup> Pasal 3 PERKABA No. 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

- 1) Hak tersangka sesuai KUHAP
- 2) Hak pelapor dan pengadu
- 3) Hak saksi korban
- 4) Hak asasi manusia
- 5) Azas persamaan dimuka hukum
- 6) Azas praduga tak bersalah
- 7) Azas legalitas
- 8) Azas kepatutan, kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang lain
- 9) memperhatikan etika profesi Kepolisian

Pasal dalam SOP tersebut mendeskripsikan kewajiban seorang penyidik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyidik dengan melihat azas penugasan serta mengedepankan hak dari seseorang yang dijadikan subyek dari pemeriksaan penyidikan untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam penyidikan. Disamping itu dalam menjalankan tugas perpolisiannya, seorang Polisi selaku aparat penegak hukum dapat bekerja lebih maksimal dan professional dalam melaksanakan pemeriksaan.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Asas Praduga Tidak Bersalah**

### **1. Landasan hukum asas praduga tidak bersalah**

Di dalam hukum positif Indonesia, asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas, namun hanya terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir ke 3 huruf c dimana setiap

orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>62</sup>

Demikian halnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI No. 39 tahun. 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>63</sup>

Yahya Harahap mengatakan bahwa dengan dicantumkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHP, dapat disimpulkan, pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHP dan penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>64</sup> Sebagai konsekuensi diadanya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut undang-undang yang berlaku. Jadi, semua pihak yang termasuk penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Penjelasan Umum Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

<sup>63</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI No. 39 tahun. 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>64</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm. 40.

<sup>65</sup> Heri Tahir, *proses huku yang adil dalam sistem peradilan pidana di indonesia*. (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 87

Konsep asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana yang melakukan pengambil alihan kekerasan atau sikap balas dendam suatu institusi yang ditunjuk oleh negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.<sup>66</sup> Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (due process of law), yang mencakup sekurang-kurangnya:<sup>67</sup>

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara
- b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa
- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia)
- d. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya

Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka atau terdakwa belum bersalah, baik terhadap sikap semua pihak terhadap tersangka atau terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog dengan terdakwa.<sup>68</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan asas praduga tak bersalah mengandung pengertian bahwa walaupun seseorang diduga keras

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>67</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995), hlm. 36.

<sup>68</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 17

melakukan suatu tindak pidana dalam pengertian cukup bukti, dan pada akhirnya dihukum, mereka tetap harus dihargai hak asasinya. Dapat di bayangkan apabila selama pemeriksaan, tersangka atau terdakwa diperlakukan secara tidak manusiawi, dan setelah diadili ternyata terdakwa tersebut tidak bersalah.

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memeberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap di hormati. Kedua, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa karena mereka adalah manusia yang tetap mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan.

Segi positif dari asas praduga tidak bersalah adalah sangat memberikan perhatian terhadap hak asasi manusia sebab semua tindakan yang harus dilakukan harus berdasarkan aturan-aturan hukum. Hal ini berakibat pula, sedikit kemungkinan akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam melakukan pemeriksaan.<sup>69</sup>

## 2. Tujuan asas praduga tidak bersalah

Asas praduga tidak bersalah adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah

---

<sup>69</sup> *Ibid.*,



sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka atau terdakwa belum bersalah, baik terhadap sikap semua pihak terhadap tersangka atau terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog dengan terdakwa.<sup>70</sup>

Prinsip ini beroperasi baik diluar maupun didalam persidangan. Prinsip pemeriksaan akusatur ditegakkan dalam segala tingkat proses pemeriksaan. Untuk menopang asas praduga tak bersalah dan prinsip ankusiatu dalam penegakan hukum, KUHAP telah memberikan perisai-perisai kepada tersangka atau terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi pihak aparat penegak hukum. Dengan perisai yang diakui hak-hak yang diakui hukum, secara teoritis sejak semula tahap pemeriksaan, tersangka/terdakwa sudah mempunyai posisi yang setaraf dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum, berhak menuntut perlakuan yang digariskan dalam KUHAP seperti yang dilihat pada bab VI

Prinsip implementasi asas praduga tak bersalah, meliputi:

- a. Tersangka atau terdakwa segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum.<sup>71</sup>
- b. Tersangka atau terdakwa segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007), hal 17

<sup>71</sup> Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

<sup>72</sup> Pasal 50 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

- c. Tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahu dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.<sup>73</sup>
- d. Tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya, yang tujuannya adalah untuk member kesempatan kepadanya mempersiapkan pembelaan.<sup>74</sup>
- e. Tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas baik kepada penyidik pada taraf penyidikan maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>75</sup>
- f. Tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa pada setiap tingkatan pemeriksaan, jika tersangka/terdakwa tidak mengerti Bahasa Indonesia.<sup>76</sup>
- g. Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukum yang disukainya.<sup>77</sup>
- h. Tersangka atau terdakwa berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya selama ia dalam tahanan.<sup>78</sup>
- i. Tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan

---

<sup>73</sup> Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

<sup>74</sup> Pasal 51 ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

<sup>75</sup> Pasal 52 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

<sup>76</sup> Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

<sup>77</sup> Pasal 55 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

<sup>78</sup> Pasal 58 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan.<sup>79</sup>

- j. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya untuk menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga, sekalipun hal ini tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan tersangka atau terdakwa.<sup>80</sup>
- k. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali diperlukanya yang kepadanya dan dari: Penasihat hukumnya, Sanak keluarga. Untuk keperluan surat menyurat ini pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan yang diperlukan.<sup>81</sup>
- l. Surat-menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh aparat penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat-menyurat tersebut.<sup>82</sup>

Sebagai konsekwensi diantunya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan atau penahanan menurut undang-undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk aparat penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka atau terdakwa.<sup>83</sup>

---

<sup>79</sup> Pasal 59 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

<sup>80</sup> Pasal 60 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

<sup>81</sup> Pasal 61 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

<sup>82</sup> Pasal 62 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

<sup>83</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospektif* (Jakarta: Erlangga, 1981), hlm. 251

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di Negara kita menganandung dua maksud. Disatu pihak ketentuan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seseorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara jagan sampai diperkosa hak asasinya, sedangkan di lain pihak, ketentuan tersebut memberikan pedoman pada petugas agar supaya membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan oleh karena yang diperiksa itu bukanlah benda atau hewan sehingga dalam proses penyidikan IMPLEMENTASI asas praduga tak bersalah sangatlah penting.<sup>84</sup>

#### **F. Tinjauan Umum Tentang Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Hukum Islam**

Asas dapat diartikan sebagai dasar-dasar atau suatu pokok-pokok. Secara etimologi, kata “asas” berasal dari bahasa Arab yaitu (*asasun*), yang artinya adalah dasar yang di atasnya dibangun sesuatu (*gruoundword*) atau bagian pokok yang penting dari suatu sistem atau objek (*fundamental*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa di antara arti “asas” adalah hukum dasar atau dasar dari sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.<sup>85</sup>

Di dalam hukum Islam juga memiliki beberapa asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum dalam konteks *jinayat* atau pidana Islam diantaranya yaitu asas praduga tidak bersalah. Dalam hukum pidana Islam asas ini mengandung arti menyangka, mengira, atau menduga bahwa manusia itu baik,

---

<sup>84</sup> Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 158.

<sup>85</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm.72-73

tidak menganggap manusia itu buruk. Asas ini ialah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah, sebelum hakim menyatakan dengan tegas kesalahan itu dengan bukti-bukti yang sangat memadai.<sup>86</sup>

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan suatu konsekuensi logis yang tidak bisa dihindarkan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam Islam adalah adanya asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana Islam sebagaimana halnya dalam hukum positif. Menurut asas ini setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang yang melakukan kejahatan harus dibebaskan.<sup>87</sup>

Asas ini juga mempunyai dasar hukum dalam Islam, dapat disimpulkan dari firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.” (QS. Al Hujurat: 12).*<sup>88</sup>

Praduga yang menjadi perbuatan dosa menurut hukum Islam adalah praduga buruk terhadap seseorang, termasuk praduga bersalah yang dikenal

<sup>86</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 5-7.

<sup>87</sup> Herdiansyah Hamzah, “Asas Pembuktian Terbalik vs Praduga Tak Bersalah”, dalam <http://politik.kompasiana.com/2010/04/02/asas-pembuktian-terbalik-vs-praduga-takbersalah/>, diakses tanggal 1 April 2021, Pukul 19:25 WIB

<sup>88</sup> QS. Al Hujurat ayat (12)

dengan istilah *sū'uzzan*. Adapun praduga yang dianjurkan adalah praduga baik, termasuk praduga tidak bersalah, yang lazim disebut dengan *husnuzzan*

Hukum Islam menjelaskan bahwa ketentuan seperti itu juga untuk menunjukkan keadilan Tuhan yang tidak mau menghukum manusia sebelum ada tuntunan agama yang disampaikan kepada suatu umat/masyarakat. Hal ini ditegaskan di dalam firman Allah dalam Surat al-Isra' ayat (15),

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: *Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.*<sup>89</sup>

Di dalam Surat Al-Nur ayat (4),

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.*<sup>90</sup>

Sesungguhnya, dalam hukum acara Islam yang dikatakan “membuktikan sesuatu” itu ialah memberikan keterangan atau petunjuk kepada pihak lain sehingga perkaranya menjadi jelas dan dapat meyakinkan pihak yang memintanya. Sesuatu keterangan atau petunjuk dapat dikatakan meyakinkan jika yang diterangkan itu diakui keberadaannya berdasarkan penyelidikan. Dan sesuatu yang sudah diyakini keberadaannya, maka keyakinan seperti itu tidak bisa lenyap begitu saja. Ia akan tetap eksis sebelum ada keyakinan lain yang menghapusnya

<sup>89</sup> Surat al-Isra' ayat (15)

<sup>90</sup> Surat Al-Nur ayat (4)

kemudian. Dengan demikian, keyakinan itu hanya bisa dihapus atau dihilangkan dengan keyakinan yang lain, tidak dengan keraguan, baik dugaan atau *syak*.<sup>91</sup> Pada dasarnya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu yang belum jelas siapa pelakunya.



---

<sup>91</sup> Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhyah*, Beirut: Dar al-Qalam, 1994, hlm. 347.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Bagaimana Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah pada tingkat penyidikan tindak pidana narkoba di polda jawa tengah

###### 1. Hak hak tersangka

Dalam Pasal 1 ayat (14) KUHAP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>92</sup>

Adapun hak tersangka dalam penyidikan perkara disebutkan dalam KUHAP yakni sebagai berikut:

- a. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan ketentuan dalam Pasal 50 KUHAP
- b. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti Pasal 51 KUHAP
- c. Hak memberikan keterangan secara bebas diatur dalam Pasal 52 KUHAP
- d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa diatur dalam Pasal 177 dan 178 KUHAP
- e. Hak mendapat bantuan penasihat hukum Pasal 54 KUHAP
- f. Hak menghubungi penasihat hokum Pasal 57 KUHAP
- g. Hak menerima kunjungan dokter pribadi Pasal 58 KUHAP
- h. Hak menerima kunjungan keluarga Pasal 60 KUHAP

---

<sup>92</sup> Pasal 1 ayat (13) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana



- i. Hak menerima dan mengirim surat Pasal 63 KUHAP Asas praduga tidak bersalah

## 2. Asas praduga tidak bersalah

Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah diatur dalam penjelasan umum KUHAP butir ke 3 huruf c dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>93</sup>

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah Terletak di Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (POLDA JATENG). Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Direktorat Narkoba Polda Jateng atau Dit.Resnarkoba Polda Jateng merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda Jateng yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.<sup>94</sup>

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Ditresnarkoba Polda Jateng menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:<sup>95</sup>

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba
- b. Penganalisisan kasus narkoba beserta penangannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas ditresnarkoba
- c. Pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan polda

---

<sup>93</sup> Penjelasan Umum Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

<sup>94</sup> Pasal 148 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

<sup>95</sup> Pasal 148 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

- d. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan ditresnarkoba.

Ditresnarkoba Polda Jateng dipimpin oleh satu orang Direktur yang disebut Direktur Reserse Narkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolda Jateng dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadir. Resnarkoba Polda Jateng yang bertanggung jawab kepada Direktur.<sup>96</sup>

Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng atau Dit.Resnarkoba Polda Jateng, terdiri dari Sub.Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik), dan Sub Direktorat (Subdit).<sup>97</sup>

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditresnarkoba.<sup>98</sup>

Adapun tugas-tugas Bagbinopsnal, yaitu melaksanakan pembinaan Ditresnarkoba melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya serta

---


<sup>96</sup> Pasal 149 Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

<sup>97</sup> Pasal 150 Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

<sup>98</sup> Pasal 151 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkt Kepolisian Daerah.

mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Ditresnarkoba.<sup>99</sup>

Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditresnarkoba, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.<sup>100</sup>



Sumber: Lampiran Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

<sup>99</sup> Pasal 152 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

<sup>100</sup> Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

AKBP Dyah Tri Nugrahjati, Sebagai Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal Polda Jateng mengungkapkan bahwa Peredaran dan penyalahgunaan narkoba kini sudah marak, bukan hanya di kota-kota, akan tetapi peredarannya dan penyalahgunaannya sudah masuk ke pelosok pedesaan.<sup>101</sup>

Upaya pencegahan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh aparat penegakan hukum Polda Jateng dilakukan 3 (tiga) cara:

- a. Upaya pre-emptif, yaitu langkah berupa tindakan *sosial engeenering* dan melakukan tindakan penyuluhan, mengawasi membentuk dan mendorong masyarakat yang percaya kepada hukum dan mampu mengenal kejahatan termasuk kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- b. Upaya preventif, yaitu merupakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Mengedepankan fungsi teknis shabara dengan melakukan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol di lokasi yang diduga keras UNISULA penyalahgunaan narkoba, dan fungsi intelkam dalam melakukan deteksi dini terhadap suatu gejala gangguan kantibmas di tengah masyarakat serta kegiatan pembinaan masyarakat oleh bhayangkara polmas yang ditujukan untuk memberi dorongan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan kejahatan termasuk tindak pidana dalam penyalahgunaan narkotika.
- c. Upaya Represif, yaitu suatu kegiatan pemidanaan yang ditujukan pada arah penangkapan terhadap semua kasus tindak pidana termasuk penyalahgunaan

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan AKBP Dyah Tri Nugrahjati, S.Sos.,M.Si Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal, Tanggal 19 April 2021

narkotika yang sudah terjadi dengan teknis-teknis penyelidikan, penyidikan, penahanan, penggeledahan kemudian tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Sat Narkoba Polda Jateng untuk penyidikan lebih lanjut.

Rekap data tindak pidana narkotika tahun 2020 – Maret 2021

POLDA JATENG

NO	URAIAN	TH 2020	s/d MARET TH 2021
1	NAR KOTIKA	1359	517
2	PSIKOTROPIKA	126	47
3	OBAT/ZAT ADIKTIF	280	95
JUMLAH		1765	659

Tabel 1 dapat di Tarik kesimpulan bahwa jumlah kasus narkotika pada wilayah hukum polda jateng tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan yang signifikan.

NO	URAIAN	TH 2020	s/d MARET TH 2021
1	NARKOTIKA	1706	659
2	PSIKOTROPIKA	147	54
3	OBAT/ZAT ADIKTIF	324	107
JUMLAH		2177	820

Tabel 2 dapat di lihat dari table di atas bahwa jumlah tersangka pada wilayah hukum polda jateng tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan yang signifikan.

## 2. Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Banyaknya tindak kejahatan narkoba di wilayah Polda Jateng, berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Dyah Tri Nugrahjati, diperoleh keterangan Peredaran dan penyalahgunaan narkoba kini sudah marak, bukan hanya di kota-kota, akan tetapi peredarannya dan penyalahgunaannya sudah masuk ke pelosok pedesaan, dengan teknik yang ada kita berusaha untuk mencari mendeteksi, begitu mendapatkan informasi baru kita merencanakan bagaimana kita menangkap pelakunya yang kita sasarkan kepada pengedar.<sup>102</sup> Hal ini memang sulit tetapi ada beberapa teknik penyelidikan mulai dari observasi (peninjauan), pembuntutan, pembelian terselubung dan rencana pelaksanaan penggerbekan.<sup>103</sup>

Upaya penanganan kasus narkoba ditingkat Polda Jateng bilamana ada kasus narkoba hanya dilakukan penanganan awal termasuk membuat laporan polisi kemudian selanjutnya serahkan ke penyidik Satuan Narkoba untuk penyidikan lebih lanjut.<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Dyah Tri Nugrahjati, perihal pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, diperoleh keterangan bahwa Guna mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan rencana kerja dan program anggaran Satuan Narkoba Polda Jateng yang telah ditentukan, maka perlu dirumuskan tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan tindak pidana narkoba secara jelas fungsi, tugas dan


---

<sup>102</sup> Wawancara dengan AKBP Dyah Tri Nugrahjati, S.Sos.,M.Si Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal, Tanggal 19 April 2021

<sup>103</sup> Wawancara dengan AKBP Dyah Tri Nugrahjati, S.Sos.,M.Si Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal, Tanggal 19 April 2021

<sup>104</sup> Wawancara dengan AKBP Dyah Tri Nugrahjati, S.Sos.,M.Si Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal, Tanggal 19 April 2021

IMPLEMENTASI Satuan Narkoba sesuai dengan jabatan organisasi dan tata kerja yang ada.<sup>105</sup> Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh anggota Satuan Narkoba Poda Jateng dalam melaksanakan tugas. Dalam pelaksanaan tugas dilapangan guna mengungkap jaringan maupun pelaku tindak pidana narkoba khususnya di wilayah Jateng, sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Satuan Narkoba Polda Jateng dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dapat dijelaskan sebagai berikut.



<sup>105</sup> Wawancara dengan AKBP Dyah Tri Nugrahjati, S.Sos.,M.Si Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal, Tanggal 19 April 2021



Dari bagan diatas merupakan tahapan setiap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah yang dimaksud dengan IMPLEMENTASI asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan, adalah melakukan penyidikan secara benar berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada, yang mengarah kepada adanya bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan kesalahan sebagaimana yang disangkakan kepadanya.

a. Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan atau pengaduan dimana penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana narkotika. Biasanya informasi di peroleh dari informan maupun dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik,<sup>106</sup> Dari data yang diperoleh dari informasi maupun dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik diperiksa kebenarannya terlebih dahulu, untuk kelancaran proses penyelidikan, Setelah surat penyelidikan dikeluarkan maka dimulailah langkah-langkah:<sup>107</sup>

- 1) Pengolahan TKP
- 2) Pengamatan (*observasi*)

<sup>106</sup> Wawancara dengan AKBP Dyah Tri Nugrahjati, S.Sos.,M.Si Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal, Tanggal 19 April 2021

<sup>107</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana



- 3) Wawancara (*interview*)
- 4) Pembuntutan (*surveillance*)
- 5) Penyamaran (*undercover*)
- 6) Pembelian terselubung (*undercover buy*)
- 7) Penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*)
- 8) Pelacakan (*tracking*)
- 9) Penelitian dan analisis dokumen.

Penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik, dimana hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Hasil gelar perkara yang memutuskan merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan dan jika bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan.

b. Penyidikan

Penyidikan dilakukan dengan dasar laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan. Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP, SPDP paling sedikit memuat:<sup>108</sup>

- 1) Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan
- 2) Waktu dimulainya penyidikan
- 3) Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik
- 4) Identitas tersangka

---

<sup>108</sup> Pasal 13 ayat (2) Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

5) Identitas pejabat yang menandatangani SPDP

c. Upaya paksa

Stelah penyidik membuat Laporan Polisi Penyidik dapat melakukan upaya paksa terhadap tersangka sebagaimana dalam Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, upaya paksa, meliputi:<sup>109</sup>

1) Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar laporan polisi, laporan hasil penyelidikan dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.

2) Penangkapan

Penangkapan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan permulaan yang cukup. Penyidik yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik. Dalam hal tertangkap tangan tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas. Untuk kasus penyalahgunaan narkoba lama masa penangkapan terhadap tersangka berbeda dengan tindak pidana lain, untuk tindak pidana narkoba masa penangkapannya selama 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam jika belum cukup bukti, jika tindak pidana lain hanya 1x24 jam.

---

<sup>109</sup> Pasal 16 ayat Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

### 3) Penahanan

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau akan menghilangkan barang bukti. Penahanan wajib dilengkapi dengan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.

Dari hasil wawancara dengan AKBP Dyah Tri Nugrahjati Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal Polda Jateng menjelaskan bagaimana proses penahanan terhadap tersangka yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba, bagi tersangka yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan bukti yang cukup maka akan ditahan dan masa tahanan yang dilakukan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) KUHP, namun apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka diperpanjang oleh penuntut umum yang berweanang selama 40 hari.<sup>110</sup>

### 4) Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap badan atau pakaian dan rumah/tempat lainnya, penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan penyidikan guna mencari dan menemukan barang bukti atau penangkapan tersangka, setelah penggeledahan dilakukan

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan AKBP Dyah Tri Nugrahjati, S.Sos.,M.Si Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal, Tanggal 19 April 2021

penyidik pembantu wajib membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh tersangka, atau keluarganya atau orang yang menguasai tempat yang digeledah atau orang yang diberi kuasa.

Untuk proses pemeriksaan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang tandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli, tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa tindak pidana yang terjadi menjadi jelas. Untuk tindak pidana narkoba ada perbedaan dengan pudan lainnya, dimana bagi tersangka yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba di periksa dengan pengambilan urin dan dibawa laboratorium forensik guna pemeriksaan untuk mengetahui apakah tersangka positif menggunakan narkoba atau tidak.<sup>111</sup>

Setelah penyidik telah melakukan pemeriksaan dan telah dituangkan dalam Barita Acara Pemeriksaan maka penyidik wajib menyelesaikan berkas perkara. Setelah dilakukan pemberkasan diserahkan kepada atasan penyidik selaku penyidik untuk dilakukan penelitian. Penelitian meliputi persyaratan formal dan material untuk setiap dokumen yang dibuat oleh penyidik, setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilidan dan penyegelan. Penyerahan berkas perkara

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan AKBP Dyah Tri Nugrahjati, S.Sos.,M.Si Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal, Tanggal 19 April 2021

kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dilakukan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama menyerahkan berkas perkara dan tahap kedua penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh penyidik yang menyerahkan dan jaksa penuntut umum yang menerima.

#### 5) Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Penyidik yang melakukan penyitaan sebagaimana wajib dilengkapi dengan surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

#### 6) Pemeriksaan surat

Merupakan tindakan Penyidik untuk membuka, memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos dan giro, perusahaan komunikasi, penyelenggara sistem elektronik, jasa pengiriman barang atau angkutan, jika benda atau barang tersebut diduga kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang ditangani

#### d. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu terhadap saksi, ahli, dan Tersangka yang bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang

ditandatangani oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pasal 23 ayat (5) Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Terhadap tersangka yang tidak mampu didampingi oleh Penasihat Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>112</sup>

e. Penetapan Tersangka

Dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan keada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan dan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit dua alat bukti dan ditentukan melalui gelar perkara.<sup>113</sup>

f. Pemberkasan

Setelah selesai dilaksanakan penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Apabila resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan.<sup>114</sup>

g. Penyerahan Berkas Perkara

Penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai. Dalam Pasal 28 ayat (2)

---

<sup>112</sup> Pasal 23 ayat (5) Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>113</sup> Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>114</sup> Pasal 27 ayat (2) Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, berkas perkara diserahkan kembali ke Penuntut Umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk Penuntut Umum terhadap kekurangan isi atau materi berkas perkara<sup>115</sup>

h. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.<sup>116</sup> Apabila Tersangka tidak ditahan dan dikhawatirkan melarikan diri atau tidak kooperatif, untuk kepentingan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

3. Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah

Dalam IMPLEMENTASI asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dimana makna yang terkandung dalam asas praduga tidak bersalah sebagai asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), yang diharapkan badan-badan penegak hukum akan menjadi simbol yang kuat untuk menjamin, melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

---

<sup>115</sup> Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>116</sup> Pasal 29 ayat (1) Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Tujuan proses pemeriksaan perkara pidana yang paling penting adalah mencari kebenaran materiel untuk menentukan seseorang tersangka/terdakwa bersalah, sehingga mendapat putusan yang seadiladilnya. Walaupun seseorang diduga melakukan tindak pidana dengan adanya bukti-bukti permulaan, di dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan harus dihargai hak asasinya. Mereka mempunyai hak untuk membela diri, memberi keterangan dengan sebebas-bebasnya tanpa adanya tekanan-tekanan, kekerasan atau penyiksaan.<sup>117</sup>

Berkaitan dengan IMPLEMENTASI asas praduga tidak bersalah dalam praktek penanganan tindak pidana narkoba, berdasarkan proses pemeriksaan yang sudah dijelaskan di atas dalam IMPLEMENTASI asas praduga tidak bersalah penyidik selalu menerapkan asas tersebut, hal itu berupa pemenuhan hak tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP dari proses penyelidikan, dimana menetapkan tersangka kepada seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup.<sup>118</sup>

Kemudian menurut beliau, asas praduga tidak bersalah mulai berlaku dari saat seseorang diduga masuk kedalam jaringan narkoba, pada saat itu terduga atau tersangka memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah yang melekat padanya. Menurut penyidik asas ini akan melekat padanya sampai selesainya persidangan atau sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya sudah tidak ada upaya hukum lagi.

---

<sup>117</sup> Pasal 52 Peraturan Pemerintah No 92 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Acara Pidana

<sup>118</sup> Wawancara dengan AKBP Dyah Tri Nugrahjati, S.Sos.,M.Si Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal, Tanggal 19 April 2021



Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh patugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.<sup>119</sup>

Jika Pasal 18 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana dilanggar oleh penyidik, maka penangkapan itu menjadi tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka tersangka atau ahli warisnya berhak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana sampai dengan ayat (5) KUHP.

Selanjutnya tersangka atau terdakwa segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik serta tersangka atau terdakwa diberitahu dengan jelas dengan Bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Dalam pemeriksaan Tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik dan Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukum yang disukainya, bahkan mengenai bantuan penasehat hukum, bukan semata-mata hak yang ada pada tersangka atau terdakwa, akan tetapi dalam hal seperti yang ditentukan pada Pasal 56 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara

---

<sup>119</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

Pidana, guna memenuhi hak mendapatkan bantuan penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat wajib menunjuka penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa, apabila dia tidak mampu menyediakan penasihat hukumnya.<sup>120</sup>

Menurut penyidik, ada batasan untuk asas praduga tidak bersalah. batasan asas ini pada saat proses penyidikan. Asas ini sangat fundamental, melekat pada setiap tersangka, sehingga penyidik berusaha melakukan yang terbaik demi memenuhi asas tersebut. Namun pada saat pemeriksaan kasus narkoba, penyidik juga menjalankan asas *presumption of guilty* atau asas praduga bersalah. Karena menurut penyidik setiap tersangka atau terduga bisa dikatakan patut diduga melakukan tindak pidana narlotika.<sup>121</sup> Ini demi penyidikan karena kasus narkoba merupakan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, Negara dalam hal ini Kepolisian berusaha memerangi narkoba.

#### **B. Faktor-faktor Yang Menghambat IMPLEMENTASI Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Penyidikan dan Langkah Penyelesaiannya**

IMPLEMENTASI asas praduga tak bersalah dimaksudkan untuk menjamin hak-hak tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan. Oleh karena itu tersangka belum dikatakan bersalah sampai adanya putusan hukum yang tetap dari pengadilan.

---

<sup>120</sup> pada Pasal 56 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

<sup>121</sup> Wawancara dengan AKBP Dyah Tri Nugrahjati, S.Sos.,M.Si Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal, Tanggal 19 April 2021

Faktor yang menghambat IMPLEMENTASI asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di kepolisian Daerah Jawa Tengah ada beberapa faktor diantaranya

#### 1. Faktor Internal

##### a. Kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian polisi

Polisi Profesional adalah polisi yang mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kapasitas pendidikan yang di terimanya sekaligus mampu menggunakan instrumen-instrumen hasil pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh pada saat penelitian di Polda Jateng terungkap bahwa personel yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi hanya ada beberapa saja, sehingga membutuhkan lagi tambahan polisi yang berkualitas untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas penyidikan yang mengalami hambatan karena masih sedikitnya penyidik yang benar-benar memiliki profesionalitas kerja yang baik, hal ini mengikat semakin kompleksnya permasalahan yang ada di masyarakat.

Masih sedikitnya personel di Polda Jateng yang memiliki profesionalitas kerja yang tinggi membawa akibat bagus atau tidaknya pekerjaan mereka dilapangan dan khusus untuk IMPLEMENTASI asas praduga tak bersalah dalam penyidikan, jika profesionalisme dan keahlian polisi rendah tentunya pemahaman akan asas praduga tak bersalah akan tidak terlaksana dengan optimal.

Untuk mengatasi hal tersebut penulis memberikan solusi hendaknya Kepolisian Daerah Jawa Tengah harus meningkatkan SDM penyidik dengan

memberikan kesempatan atau izin maupun tugas belajar dan menanamkan budaya sipil yang kuat dikalangan anggota Polri di lingkungan Polda Jateng, sehingga dengan demikian diharapkan seluruh tindakan yang dilakukan penyidik dapat lebih proporsional dan professional sesuai koridor hukum.

b. Oknum aparat

Oknum aparat dapat menentukan terlaksana atau tidaknya IMPLEMENTASI asas praduga tak bersalah. Adanya penyidik yang masih mengedepankan intervensinya atau tekanan selaku penyidik untuk mendapatkan keterangan dari tersangka walaupun hal itu bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

Apabila terdapat oknum aparat yang melakukan pelanggaran dalam hal diatas kepolisian harus menerapkan Pasal 422 Undang-undang No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dimana seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana palsu, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>122</sup>

Solusi untuk menanggulangi opnum aparat yang kinerjanya tidak sesuai dengan SOP maka penyidik Polda Jateng harus meninjau ulang penyidik-penyidik yang ada saat ini apakah masih layak atau tidak untuk menjadi penyidik, disamping itu penyidik Polri harus bersifat independen dengan mengedepankan penegakkan hukum yang seharusnya tanpa adanya

---

<sup>122</sup> Pasal 422 Undang-undang No 1 tahun 1946 tentang Peraturab Hukum PIDana

intervensi dan arahan dari pimpinan dan organisasi. Terhadap penyidik Polri yang melakukan penyimpangan diterapkan sanksi pidana.

## 2. Faktor eksternal

### a. Faktor Sarana dan Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Bahwa fasilitas untuk mendapatkan pembelaan dari penasehat hukum sangat dibutuhkan sebagai pendamping tersangka atau terdakwa agar mempertahankan hak-haknya, terutama pada masa penangkapan 1 x 24 jam dimana penyidik benar-benar menggunakan masa ini untuk mencari keterangan dari tersangka.

Solusi dari permasalahan tersebut hendaknya kepolisian bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum secara pro bono agar penyidikan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### b. Faktor Masyarakat

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap asas praduga tak bersalah yang cenderung telah menganggap bahwa tersangka atau terdakwa tindak pidana telah melakukan tindak pidana tersebut sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Solusi atas kurangnya pengetahuan dalam masyarakat yaitu dengan peningkatan penyuluhan hukum baik bagi masyarakat perihal ketentuan-

ketentuan yang ada di dalam KUHAP. Sehingga mereka dapat mengetahui hak dan kewajibannya apabila berhubungan dengan perbuatan pidana.

Untuk mempermudah mempelajari hambatan-hambatan dan solusi dalam IMPLEMENTASI asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan penulis membyat table sebagai berikut:

No	Permasalahan	Solusi
1	Faktor Internal	
	Kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian polisi	Dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penegak hukum yang proporsional sehingga memenuhi persyaratan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan dan mewujudkan proses penyidikan yang sesuai dengan kepastian hukum, adil dan benar.
	Oknum aparat	meninjau ulang penyidik-penyidik yang ada saat ini apakah masih layak atau tidak untuk menjadi penyidik dan di sanksi dengan tegas.
2	Faktor eksternal	
	Faktor Sarana dan Fasilitas	kepolisian bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum secara probono agar penyidikan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
	Faktor Masyarakat	peningkatan penyuluhan hukum baik bagi masyarakat perihal ketentuan- ketentuan yang ada di dalam KUHAP



## BAB IV

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. IMPLEMENTASI terhadap IMPLEMENTASI asas praduga tak bersalah dalam praktek penanganan tindak pidana narkoba secara umum meskipun belum sepenuhnya optimal telah diterapkan dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam proses penyidikan berpedoman pada KUHAP dan proses penyidikan berpedoman pada Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
2. Faktor-faktor yang menghambat IMPLEMENTASI asas praduga tak bersalah pada proses penyidikan ada dua faktor yang pertama faktor internal yaitu kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian polis dalam

pengaplikasian asas praduga tidak bersalah yang menyebabkan tidak optimal dalam IMPLEMENTASINYA dan juga terdapat oknum aparat yang masih mengabaikan asas praduga tidak bersalah solusi dari permasalahan tersebut yaitu memberikan kesempatan atau izin maupun tugas belajar dan menanamkan budaya sipil yang kuat dikalangan anggota Polri di lingkungan Polda Jateng. Faktor yang kedua yaitu factor eksternal yaitu terkait sarana dan prasarana terkait bantuan hukum terhadap tersangka pada pendampingan diawal penyidikan solusinya yaitu kepolisian harus menyediakan kuasa hukum bagi tersangka secara pro bono agar segala proses pemeriksaan sesuai peraturan yang berlaku dan kedua berkaitan dengan factor masyarakat dimana belum mengetahui secara detail tentang asas praduga tidak bersalah solusinya yaitu penyuluhan hukum baik bagi masyarakat perihal ketentuan- ketentuan yang ada di dalam KUHAP.

## **B. SARAN**

1. Hendaknya pihak kepolisian dalam hal ini Kepolisian Daerah Jawa Tengah senantiasa mensosialisasikan pentingnya IMPLEMENTASI asas praduga tak bersalah dalam rangka menjamin terjaganya hak-hak individu tersangka saat menjalani proses penyidikan
2. Hendaknya Kepolisian ini Kepolisian Daerah Jawa Tengah senantiasa meningkatkan SDM penyidik dengan memberikan kesempatan atau izin maupun tugas belajar dan menanamkan budaya sipil yang kuat dikalangan anggota Polri di lingkungan ini Kepolisian Daerah Jawa Tengah, sehingga



dengan demikian diharapkan seluruh tindakan yang dilakukan penyidik dapat lebih proporsional dan professional sesuai koridor hukum. Serta perlu dilakukan penyempurnaan dalam arti dilakukan perombakan atau revisi mengenai isi dan redaksi dari aturan-aturan yang mengatur proses peradilan pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan Pelaksanaannya.



#### **A. Al Qur'an**

QS. Al Hujurat ayat (12)

QS. Al-Isra' ayat (15)

QS. Al-Nur ayat (4)

#### **B. Buku**

Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1979)

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001)

Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)

Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015)

- Hamid S. Atamimi, *Politik Internasional dan Politik Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Handoyo Eko, *Kebijakan Publik.*, (Semarang: CV. Widya Karya, 2012)
- Heri Tahir, *proses huku yang adil dalam sistem peradilan pidana di indonesia.* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010)
- H Muchsin, *Iktisar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Iblam, 2006)
- Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati* (Semarang: UNISSULA Press, 2018)
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pradilan Pidana.* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995)
- Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi: Diskresi Kepolisian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990)
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, edisi ke-tiga*, (Jakarta: PTIK, 1984)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan IMPLEMENTASI KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan IMPLEMENTASI KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospektif* (Jakarta: Erlangga, 1981)
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996)
- Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002)

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana dan Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana* (Bandung: ARMICO, 1995)

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1981)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992)

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

#### **C. Karya Ilmiah**

Wijayanti Puspita Dewi *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Yentang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 2 No. 2, Februari 2019

Agus Raharjo, “*Membangun Hukum yang Humanis*”, *Pro Justitia* Vol. 20 No. 2, April 2002

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang RI No. 39 tahun. 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang No 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukm Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

PERKABA No. 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

**E. Internet**

<https://regional.kompas.com/read/2018/11/02/15062541/bnn-tembak-mati-pengedar-narkotika-asal-solo-yang-coba-kabur-dan-melawan?page=all>,

<http://politik.kompasiana.com/2010/04/02/asas-pembuktianterbalik-vs-praduga-takbersalah/>

